

PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP *HEALTH CARE ASSOCIATED INFECTIONS* (HAIs) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

PATIENTS PROTECTION TOWARDS HEALTH CARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAIs) IN dr. ZAINOEL ABIDIN REGIONAL PUBLIC HOSPITAL

Vanessa Cahyani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh, Aceh - 23111
e-mail : vanessa@mhs.unsyiah.ac.id

Rismawati

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh, Aceh - 23111
e-mail : rismawati_fh@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi perlindungan pasien terhadap Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Health Care Associated Infections/HAIs*) di RSUDZA, faktor-faktor yang menyebabkan HAIs terhadap pasien di RSUDZA, dan tindakan rumah sakit dalam melakukan pencegahan HAIs terhadap pasien di RSUDZA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan pasien sebagai konsumen kesehatan masih belum maksimal walaupun sudah diatur tindakan yang seharusnya dilakukan melalui SOP rumah sakit, karena masih terdapat insiden HAIs di RSUDZA. Faktor-faktor yang menyebabkan pasien terkena HAIs, yaitu akibat lingkungan rumah sakit, penanganan dari tenaga kesehatan maupun keadaan pasien itu sendiri. Tindakan rumah sakit dalam melakukan pencegahan HAIs, yaitu melakukan tindakan sesuai aturan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan selalu mengedukasi pasien, keluarga pasien serta tenaga kesehatan untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan untuk meminimalkan tertularnya infeksi. Disarankan kepada konsumen agar lebih berperan aktif ketika melakukan pengobatan di rumah sakit dalam menanyakan informasi mengenai kondisinya. Kepada tenaga kesehatan agar memberikan informasi mengenai kondisi yang dialami pasien dan lebih memperhatikan lagi SOP sesuai yang telah ditetapkan dalam melakukan tindakan terhadap pasien. Kepada rumah sakit dan pemerintah agar lebih tegas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Kata Kunci : Hais, Pasien, Perlindungan Pasien, Rumah Sakit.

Abstract – *This research aims to describe the implementation of patient protection towards Health Care-Associated Infections/HAIs in RSUDZA, the factors that cause HAIs to patients in RSUDZA, and the actions of hospital in preventing HAIs for patients in RSUDZA. This study uses an empirical juridical method. It is conducted by using the library research approach to obtain secondary data and field research approaches to obtain primary data. The results of this research show that the protection of patients as health consumers is still not maximal. Even though, the actions that should have been done have been regulated through Standard Operating Procedure of hospitals, because there are still incidents of HAIs in RSUDZA. There are several factors that cause patients to get HAIs including as a result of the hospital environment, the handling of health workers as well as the condition of the patient itself. The actions of hospital in conducting the prevention of HAIs consists of taking action in accordance with the rules and steps that have been regulated as well as always educating patients, families of patients and health workers to always maintain cleanliness by washing hands to minimize the transmission of the infection. It is suggested to consumers to be more active when doing the treatment at the hospital in asking information about their condition. The health workers should provide information about the conditions experienced by patients and pay more attention to the Standard Operating Procedure according to what has been determined in taking action on patients. The hospital and the government should be more assertive in conducting guidance and supervision.*

Keywords : Hais, Patients, Patients Protection, Hospital.

PENDAHULUAN

Upaya yang dilakukan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang memadai, yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan unit pelayanan medis yang sangat kompleks, karena adanya sekumpulan orang yang bersamaan berada di dalamnya, menjadikan rumah sakit sebagai tempat atau suatu “gedung pertemuan” sekumpulan orang sekaligus, yang berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung yang memiliki kepentingan dengan penderita (pasien) yang dirawat di sana.

Rumah sakit sebagai tempat seseorang mencari kesembuhan sekaligus sebagai tempat berkumpulnya bermacam-macam penyakit, yaitu dapat bersumber dari penderita/pasien maupun dari keluarga pasien/pengunjung di rumah sakit tersebut. Kuman penyakit itu dapat berasal dari lingkungan rumah sakit, seperti lantai, air, udara, makanan dan peralatan medis ataupun non-medis. Infeksi yang menyerang seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan rumah sakit disebut dengan Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Health Care Associated Infections*) atau yang disebut dengan HAIs.¹ Penyakit HAIs tersebut dapat tertular pada pasien di rumah sakit, khususnya terhadap pasien rawat inap.

HAIs saat ini menjadi salah satu yang menyebabkan bertambahnya angka kesakitan dan kematian di rumah sakit, yang bisa menyebabkan masalah kesehatan baru, di negara maju ataupun negara berkembang. Angka insiden HAIs yang terdapat di berbagai negara, yaitu antara 3,3 % - 9,2 % yang berarti beberapa persen pasien yang berada dan dirawat di rumah sakit tertular HAIs dan bisa terjadi baik secara akut ataupun kronis. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, masyarakat/konsumen semakin sadar akan hak pasien sebagai konsumen kesehatan di rumah sakit. Mereka akan bertanya secara detail/kritis mengenai penyakit, pengobatan, pemeriksaan, juga tindakan yang akan dilakukan terkait penyakit yang dideritanya, mereka juga mencari pendapat kedua atau sebagai pertimbangan terhadap penyakitnya. Hak pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan masih sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan, yang dapat menyebabkan kerugian moral dan material yang cukup besar.²

Maraknya kasus/kejadian maupun gugatan dari pihak konsumen (pasien) yang mengikutsertakan rumah sakit, menjadi dampak yang didapatkan karena pasien merasa ku-

¹ Ratna Nugraheni, Suhartono, Sri Winarni, “Infeksi Nosokomial di RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo”, *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 11/No. 1, hlm. 95, 2012.

² Nadya Said, “Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit”, *Makalah*, hlm. 1 dan 2., tanpa tahun.

rang puas atau merasa rugi atas tindakan medis yang diperolehnya di rumah sakit. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa kesadaran masyarakat akan hukum semakin tinggi. Semakin masyarakat sadar akan aturan-aturan hukum yang ada, semakin tahu mereka atas hak dan kewajibannya serta semakin luas keinginan untuk menuntut agar hukum memainkan perannya di bidang kesehatan. Hal inilah menjadi penyebab masyarakat (pasien/konsumen) tidak ingin lagi hanya menerima cara pengobatan yang diberikan oleh rumah sakit. Pasien ingin mengetahui tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit/tenaga kesehatan agar tidak mendapatkan kerugian yang disebabkan kesalahan ataupun kelalaian dari rumah sakit.

Terkait dengan tuntutan hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Hal yang sering dipermasalahkan dalam pelayanan kesehatan oleh pasien adalah mengenai keterbukaan, transparansi, mutu pelayanan, penerapan aturan dan kedisiplinan waktu, sehingga sering diperkirakan melakukan kelalaian medis atau musibah klinis. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap pasien (konsumen) khususnya terkait permasalahan infeksi (penyakit menular) di rumah sakit sangat diperlukan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen”. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa “Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit”. Terkait dengan UU Perlindungan Konsumen diatur juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yaitu dalam Bab III tentang Penyelenggaraan Keselamatan Pasien. Pasal 5 ayat (5) huruf e menyebutkan “Sasaran Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan”.

Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs) di rumah sakit dapat diakibatkan dari tindakan operatif atau pembedahan, pemakaian alat-alat seperti kateter pada saluran kemih, mulut, hidung, juga alat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Hal lainnya seperti alat/benda

yang berasal dari mulut atau hidung yang terhirup dan masuk ke paru-paru. Angka kejadian HAIs tersebut masih terjadi di RSUDZA.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan pasien rumah sakit terhadap *Health Care Associated Infections* (HAIs) yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Health Care Associated Infections* (HAIs) terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin?
3. Bagaimanakah tindakan rumah sakit dalam melakukan pencegahan *Health Care Associated Infections* (HAIs) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi perlindungan pasien terhadap HAIs yang terjadi di RSUDZA dan faktor-faktor yang menyebabkan HAIs terhadap pasien di RSUDZA serta tindakan rumah sakit dalam melakukan pencegahan HAIs terhadap pasien di RSUDZA.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya, penelitian ini juga dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer. Lokasi penelitian dilakukan adalah di RSUDZA Banda Aceh, pemilihan lokasi ini atas pertimbangan bahwa mengingat infeksi terkait pelayanan kesehatan banyak terjadi di pusat pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah RSUDZA. Karena RSUDZA merupakan rumah sakit tipe kelas A yang mendapat banyak rujukan dari rumah sakit lainnya di Provinsi Aceh, sehingga banyak pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit tersebut. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden maupun informan, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang telah didapatkan di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Implementasi Perlindungan Pasien Rumah Sakit Terhadap *Health Care Associated Infections* (HAIs) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin**

Banyaknya pihak yang beranggapan bahwa pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan selalu berada pada posisi yang lemah dibandingkan pemberi jasa dalam pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan), yang menyebabkan ketidakpuasan salah satu pihak, akan cenderung memberikan akibat kerugian yang lebih besar terhadap pasien. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang didapatkan pasien. Dari prosedur/tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kelalaian. Pasien sebagai konsumen kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, apabila pasien mengalami kerugian akibat dari pelayanan kesehatan yang diterimanya ketika ia mendapatkan perawatan di rumah sakit, baik yang disebabkan dari kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit/tenaga kesehatan.³

Terkait dengan tuntutan hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya, diatur pada pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”, dan juga terhadap kerugian yang dialami konsumen (pasien) akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Bentuk perlindungan konsumen yang harus diberikan kepada pasien dalam pelayanan medis apabila dikaitkan dengan Undang-undang perlindungan Konsumen yakni mencakup hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dan mengkonsumsi barang dan atau jasa.⁴ Berkaitan dengan perlindungan pasien, rumah sakit/tenaga kesehatan harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan keselamatan pasien saat dirawat di rumah sakit. Pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan juga memberikan *Informed Consent* atau penjelasan kepada pasien atau keluarga pasien sebelum melakukan tindakan yang dapat menimbulkan risiko bagi pasien dan meminta persetujuan pasien secara tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUDZA masih terdapat pasien yang mengalami insiden HAIs karena tindakan pemasangan alat yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Perlindungan

³ Hari Baru Mukti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Mimbar Keadilan*, hlm. 97, 2016.

⁴ Cut Mayang Widya Nuryaasiinta, Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No.1, hlm 90, April 2019.

yang diberikan oleh rumah sakit yaitu, rumah sakit tidak akan memulangkan pasien hingga pasien benar-benar sembuh dari penyakit HAIs yang dideritanya yang mengakibatkan perpanjangan hari rawat dan pengobatan yang harus dilakukan oleh pasien. Rumah sakit juga bertanggung jawab atas biaya akibat perpanjangan hari rawat dan pengobatan tersebut, rumah sakit yang akan menanggung biayanya.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Health Care Associated Infections* (HAIs) Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

Faktor yang dapat menyebabkan pasien terkena risiko HAIs dapat terjadi dari kateter vena dan ventilator pneumonia, juga dari pengobatan menggunakan antibiotik lebih dari 10 (sepuluh) hari, tindakan yang memasuki tubuh pasien (invasif), serta pelaksanaan tindakan setelah operasi yang dilakukan dengan buruk dan sistem kekebalan tubuh (imun) pasien yang lemah. Infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HAIs yang banyak terjadi adalah infeksi saluran kemih (ISK), karena kateter urin bakteri dapat masuk ke dalam kandung kemih yang bisa mengakibatkan terjadinya infeksi. Pasien dengan sistem kekebalan tubuh (imun) yang lemah dan mendapatkan pengobatan antibiotik yang tidak sesuai dengan jangka yang panjang sangat berisiko terkena infeksi saluran kemih.

ISK walaupun morbiditasnya (kesakitannya) lebih kecil dibanding penyakit HAIs lainnya, namun terkadang dapat menyebabkan terjadinya bakteremia (terdapat bakteri di dalam darah) dan kematian pada pasien. Kemudian, *Ventillator Associated Pneumonia* (VAP) merupakan Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs) yang sangat sering terjadi pada pasien rumah sakit setelah ISK. Bakteri mudah memasuki tenggorokan bersama alat-alat kesehatan yang dipakai saat tenaga kesehatan melakukan penanganan penyakit pernapasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya HAIs di RSUDZA dapat disebabkan oleh pelaratan medis yang tidak benar-benar steril, penggunaan alat-alat yang tidak diganti sesuai dengan batas waktu pemasangan atau penggunaan alat dalam jangka waktu yang lama, imunitas (sistem kekebalan) tubuh pasien yang lemah, petugas kesehatan yang lalai dalam mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan tindakan pada pasien, terdapat penyakit pemberat yang diderita pasien, lingkungan rumah sakit dan resistensi (kebal) terhadap antibiotik karena penggunaan yang tidak sesuai.

3. Tindakan Rumah Sakit dalam Melakukan Pencegahan *Health Care Associated Infections* (HAIs) Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

Tindakan yang dapat dilakukan rumah sakit dalam melakukan pencegahan HAIs, yaitu dengan menerapkan standar keselamatan pasien (*patient safety*). Setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat berisiko bagi pasien rawat inap di RSUDZA. Semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakannya dengan menerapkan penyelesaian masalah untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, “Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan”. Dengan dilaksanakannya standar keselamatan pasien ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan dapat mengurangi terjadinya risiko atas tindakan yang dilakukan terhadap pasien, khususnya dalam tulisan ini terhadap pasien rawat inap yang berisiko terkena HAIs di RSUDZA.

Selanjutnya tindakan yang dilakukan RSUDZA, yaitu penerapan SOP terhadap setiap tindakan yang dilakukan pada pasien. Dalam melakukan tindakan seperti pemasangan alat kepada pasien tenaga kesehatan selalu melakukannya dengan melihat acuan dari SOP, seperti pada pemasangan kateter urin dan ventilator pada tubuh pasien. Tenaga kesehatan juga wajib mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam bundle checklist yang disediakan RSUDZA untuk mencegah agar pasien terhindar dari risiko terkenanya infeksi, baik infeksi saluran kemih ataupun VAP (karena penggunaan alat ventilator pada tubuh pasien) atau HAIs.

Tindakan lainnya yang dapat dilakukan RSUDZA untuk melakukan pencegahan HAIs terhadap pasien dengan melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Di RSUDZA terdapat Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS), perwakilan dari Komite PPI yaitu *Infection Prevention Control Nurse* (IPCN) yang mengawasi HAIs di rumah sakit akan mengunjungi ruang rawat inap pasien setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di ruangan rawat, mereka akan melihat tenaga kesehatan di ruang rawat inap pasien sudah melakukan penerapan *bundle*/langkah-langkah kerja sesuai dengan yang ditentukan atau belum, sudah sesuai SOP atau tidak terhadap tindakan dan pemasangan alat-alat pada pasien. IPCN juga memberikan penyuluhan kepada petugas medis, keluarga pasien dan pengunjung tentang pencegahan dan pengendalian infeksi, seperti cara mencuci

tangan, pemakaian alat pelindung diri, dan lain-lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi.

KESIMPULAN

Perlindungan pasien (konsumen) rumah sakit terhadap HAIs belum terlaksana secara maksimal, rumah sakit memang sudah memiliki SOP bagi pasien, tetapi dalam praktiknya masih terdapat tenaga kesehatan yang tidak melakukan tindakan sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, karena di RSUDZA masih terdapat insiden HAIs. Akibat dari tindakan tersebut, pasien harus dirawat lebih lama dan melakukan pengobatan yang lebih panjang di rumah sakit. Walaupun biaya perpanjangan hari rawat dan pengobatan ditanggung oleh rumah sakit. Namun, pasien tetap sangat dirugikan karena kesembuhan pasien menjadi tertunda. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya HAIs terhadap pasien masih kurang diperhatikan, masih terdapat tenaga kesehatan yang tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, sehingga menyebabkan terjadinya risiko bagi pasien untuk terkena infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs). Oleh karena itu, pasien harus mendapatkan hari rawat dan pengobatan yang lebih panjang di rumah sakit. Tindakan yang dilakukan oleh RSUDZA dalam melakukan pencegahan HAIs terhadap pasien, yaitu dengan menerapkan SOP sesuai yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, menerapkan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan dan mengedukasi pasien, petugas medis dan keluarga pasien/pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan, seperti melakukan cuci tangan, baik bagi penderita (pasien), keluarga pasien, pengunjung maupun petugas medis ketika akan dan setelah melakukan tindakan terhadap pasien. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penyakit dalam hal ini khususnya infeksi dari rumah sakit (HAIs) yang dapat terjadi pada siapa saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Cut Mayang Widya Nuryaasiinta, 2019, “Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No.1.
- Hari Baru Mukti, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Mimbar Keadilan*.
- Nadya Said, tanpa tahun, “Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit”, *Makalah*.
- Ratna Nugraheni, Suhartono, Sri Winarni, 2012, “Infeksi Nosokomial di RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo”, *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 11, No. 1.